



At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam

Volume 2 Nomor 2, Juni 2024. Halaman 96-106

ISSN. 2986-0350 (Online)

<https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/taujih>

Bimbingan Pra Nikah dan Pemahaman Peran Suami Istri di KUA Kecamatan Masbagik

Taufiqurriadi¹

¹Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor, Indonesia.

taufiqurriadi97@gmail.com

Abstrak

Bimbingan pra nikah adalah bantuan yang diberikan kepada calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak bimbingan pra nikah terhadap pemahaman peran suami istri di KUA kecamatan Sakra, bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah dan apa saja yang menjadi penghambat efektifitas bimbingan pra nikah catin (calon pengantin). Adapun jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *field research*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan cara analisis data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Sedangkan teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bimbingan pra nikah sangat berpengaruh dan berdampak besar pada pemahaman peran suami istri, adapun proses yang dilalui dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah dengan mendaftar dulu ke KUA kemudian nanti pihak KUA akan memberikan surat panggilan untuk diadakannya bimbingan pra nikah. Kendala yang dialami diantaranya bersifat internal dan eksternal, kendala dari pihak KUA dan kendala dari peserta bimbingan.

Kata Kunci : Pemahaman Peran Suami Istri, Bimbingan PraNikah

Abstract

Pre-marital guidance is assistance provided to prospective brides and grooms to analyze possible problems and challenges that will arise in their household and equip them with problem-solving skills. The aim of this research is to find out the impact of pre-marital guidance on understanding the role of husband and wife in the KUA of Sakra sub-district, how is the process of implementing pre-marital guidance and what are the obstacles to the effectiveness of catin (bride and groom) pre-marital guidance. The type of research used is a qualitative research approach field research. The

data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Data analysis techniques used include data analysis, data reduction, data presentation and drawing conclusions. Meanwhile, the data validity technique used in this research uses source collation. The research results obtained are that pre-marital guidance is very influential and has a big impact on understanding the role of husband and wife. The process followed in implementing pre-marital guidance is to first register with the KUA and then the KUA will provide a summons for pre-marital guidance. The obstacles experienced include internal and external ones, obstacles from the KUA and obstacles from guidance participants.

Keywords : *Understanding the Role of Husband and Wife, Pre-Marital Guidance*

Pendahuluan

Menikah merupakan salah satu sunnatullah, setiap manusia pasti ingin menikah dan membangun rumah tangga yang harmonis. Namun, banyak rumah tangga yang tidak bahagia karena pasangan suami istri tidak tahu atau tidak memahami cara membuat rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai petunjuk Al-Qur'an serta tanggung jawab mereka sebagai pasangan setelah menikah. Menikah bukan hanya untuk menghasilkan keturunan; itu juga merupakan ikatan legal antara dua individu yang berbeda, karakter, pikiran, dan sifat yang bersatu untuk hidup bersama sebagai pasangan. agar manusia memahami hak dan kewajibannya sebagai pasangan untuk membuat rumah tangganya damai sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an (Ridwan, 2012). Dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, ikatan pernikahan adalah ikatan suci yang didasarkan pada nilai-nilai Tuhan. Pasangan yang telah menikah dianggap memiliki ikatan lahir dan batin satu sama lain. Selain itu, penting untuk diingat bahwa pernikahan sekarang dianggap sebagai ikatan emosional, bukan hanya ikatan fisik. Dari perspektif syariat Islam, peraturan tentang pernikahan berlaku untuk setiap muslim, dan mengandung nilai-nilai ibadah. Oleh karena itu, ikatan pernikahan dianggap sebagai ikatan yang mengandung nilai-nilai ibadah (Atabik & Mudhiah, 2014).

Perkawinan, rumah tangga, dan keluarga adalah istilah yang sering disandingkan dengan kata "pernikahan". Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa perkawinan adalah hal-hal yang terkait dengan pernikahan atau pernikahan. Perkawinan adalah ikatan antara dua individu yang berbeda. Meskipun demikian, pernikahan ditetapkan oleh Tuhan sebagai syarat untuk hubungan sah antara dua individu (suami-istri) (Khasnah, 2017). Menurut Zaini (2015), agama Islam menganjurkan umatnya untuk menikah karena mereka memiliki tujuan yang ingin dicapai. Surat ar-Rum ayat 21 menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang memiliki ketenangan, kenyamanan, dan kasih sayang (Bhakti dkk., 2020; Indra, 2017). Tujuan pernikahan adalah keluarga yang harmonis, tetapi tujuan itu sulit dicapai. Rosululloh SAW mengingatkan para pemuda yang belum menikah dengan berkata, "Wahai pemuda, siapa di antara kamu telah memiliki kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan dari maksiat dan menjaga kehormatan." Orang yang belum mampu

menikah harus berpuasa karena puasa dapat mengekang nafsu syahwat (Candrawati, 2014). Perkawinan juga merupakan cara bagi orang untuk membentuk keluarga, berketurunan, dan hidup sesuai dengan adat, agama, dan hukum. Abbas (2006) Perkawinan membantu menjaga kehormatan dari kerusakan seksual dan menghalangi mata dari hal-hal yang dilarang oleh agama.

Perkawinan harus dilakukan dengan perencanaan yang matang jika ingin membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Amelia dkk., 2020; Islami, 2017). Perkawinan diharapkan untuk bertahan selamanya, bukan hanya untuk waktu yang terbatas. Maka penting untuk memahami hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Tidak hanya keinginan untuk menikah saja yang diperlukan, tetapi pasangan harus mengetahui tentang topik perkawinan (Suma dkk., 2015; Sumiati & Lestari, 2020). Jika kita ingin menjadi montir, kita harus tahu tentang tekniknya, begitu juga ketika kita akan menikah, kita harus tahu tentang pernikahan. Tidak cukup hanya belajar dari pengalaman, kita harus tahu terlebih dahulu sebelum melakukannya (Iqbal, 2013). Untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang sakinah, penting bagi anggota keluarga untuk saling memahami, terutama suami dan istri. Jika anggota keluarga tidak sepenuhnya memahami posisi dan tanggung jawab masing-masing, sulit untuk menyelesaikan konflik atau masalah lain yang mengganggu keluarga, dan banyak pasangan yang gagal mempertahankan rumah tangga mereka dan akhirnya bercerai (Nasution, 2009). Keluarga adalah kelompok dua orang atau lebih yang tinggal bersama karena hubungan darah, pernikahan, atau adopsi (Suhendi, 2001).

Kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan pernikahan di bawah umur menjadi lebih umum. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang akan menikah agar mereka dapat membentuk keluarga harmonis yang saling memahami dan memahami peran, hak, dan kewajiban masing-masing pasangan (Mutia dkk., 2023). Diasumsikan bahwa sebagian besar pasangan suami istri bertanggung jawab atas tingginya tingkat perceraian karena mereka tidak memperhatikan dan mengingat kembali instruksi dan aturan berumah tangga yang telah mereka pelajari selama kursus pranikah. Setiap calon pengantin, bahkan mereka yang tidak mengikuti instruksi pranikah, harus memahami aturan rumah tangga, termasuk hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan. Mereka dapat mengetahui apakah mereka mengikuti instruksi pranikah dengan benar (Karim, 2019).

Hasil wawancara penulis dengan penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik menunjukkan bahwa penyuluh hanya memberikan waktu beberapa jam untuk bimbingan pranikah, sehingga banyak pasangan calon pengantin yang melalaikan intruksi dan tiba terlambat atau tidak sesuai jadwal. Selain itu, penyuluh hanya memberikan waktu beberapa jam untuk materi bimbingan pranikah, sehingga banyak calon pengantin yang tidak memperhatikan atau tidak mau tahu tentang bimbingan pranikah

Bimbingan berasal dari kata "guidance", yang berasal dari kata kerja "menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun seseorang ke arah tujuan yang lebih bermanfaat bagi hidupnya (Riyadi, 2013). Bimbingan adalah proses membantu seseorang memahami dirinya dan lingkungannya (Shetzer & Stone dalam Anwar, 2019). "Pra" berarti "sebelum" atau "di hadapan" (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2006). Salah satu komponen bimbingan keluarga adalah bimbingan sebelum

pernikahan. Bimbingan keluarga adalah upaya untuk membantu orang sebagai pemimpin atau anggota keluarga untuk membangun keluarga yang kuat dan harmonis, mengasah kemampuan mereka secara produktif, menciptakan dan menyesuaikan diri dengan dinamika keluarga, dan berperan aktif dalam mencapai kebahagiaan keluarga (Syamsu Yusuf, 2006). Bimbingan pra nikah bertujuan untuk membantu pasangan yang akan menikah mengevaluasi masalah dan kesulitan yang mungkin muncul di rumah mereka dan mengajarkan mereka seni, keterampilan, dan kemampuan untuk memecahkan masalah (Sofyan, 2009).

Bimbingan pranikah sangat penting saat ini karena memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada remaja dan calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga dan berkeluarga. Menurut Iskandar (2018), upaya yang dilakukan adalah untuk memberikan bimbingan sebelum akad nikah. Ini dicapai melalui pengembangan strategi bimbingan pranikah yang lebih baik. Dengan demikian, pelatihan pranikah ini dapat mengurangi tingkat perceraian. Sangat penting untuk memberikan bimbingan pranikah kepada remaja yang sudah menikah karena ada korelasi positif dan signifikan antara sikap mereka dan keinginan mereka untuk membangun keluarga (Majidun, 2018). Tujuan dari bimbingan perkawinan adalah untuk memberi para pengantin pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga sehingga mereka dapat membangun keluarga yang harmonis dan mengurangi tingkat konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian (Nasution, 2021). Beberapa studi menunjukkan bahwa pemahaman tentang peran suami istri dipengaruhi oleh bimbingan pranikah (Bursal, 2021; Eha Suhayati & Masitoh, 2021; Muhammad Nurdin, 2021; Pebriana Wulansari, 2017; Rezi Irhas, 2018).

Berdasarkan latar belakang, banyak masyarakat yang belum memahami betapa pentingnya untuk mengajarkan rumah tangga mereka sebelum menikah. Mayoritas pasangan yang akan menikah jarang mempertimbangkan kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam rumah tangga mereka di kemudian hari, membayangkan hanya momen indah selama hidup bersama. Akibatnya, mereka kurang memperlengkapi diri, membangun rumah tangga mereka di atas dasar yang rapuh yang mungkin berakhir dengan perceraian. Untuk alasan ini, penelitian ini bertujuan untuk menekankan betapa pentingnya pelatihan pranikah untuk memahami peran suami istri di KUA Kecamatan Sakra.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian (menemukan dan memecahkan masalah) yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, dan deskripsi fenomena. Penelitian kualitatif adalah alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa metode, dan disajikan secara cerita. Menurut Jauhari (Ferdiansyah, 2017), sumber data penelitian ini adalah kata-kata. Metode kualitatif sangat memerlukan kata-kata tertulis dan tindakan.

Wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan. Dalam penelitian, alat analisis data yang digunakan menggunakan Miles dan Huberman, yang berarti mengumpulkan data, menguranginya, dan

menampilkannya sebelum diverifikasi atau disimpulkan (Sugiyono, 2015)

Hasil Dan Pembahasan

Bimbingan PraNikah adalah kegiatan penting yang harus diikuti oleh calon pengantin yang akan menikah. Bimbingan pranikah memberikan wawasan dan perspektif baru tentang pernikahan dan tata cara rumah tangga, sehingga dapat menjadi bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan melindungi pernikahan dari perceraian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pasangan pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah—yang saat ini usia pernikahannya masih cukup muda, yaitu dua bulan “program bimbingan pranikah sangat penting untuk menjadi bekal dalam berkeluarga, dan materi yang sudah diberikan sangat membantu saya dalam mempersiapkan pernikahan saya.” tetapi hal itu semua tergantung kepada pasangan suami isteri jika benar-benar mengaplikasikan materi itu semua akan sangat berguna dalam membina keluarga dengan baik. Menurutnya, kelebihan dari program bimbingan pranikah adalah pasangan suami isteri dapat membangun keluarga dengan baik. Namun, dia pikir program ini terlalu singkat, sehingga materinya tidak dapat dimengerti sepenuhnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Syubandono (2010), bimbingan pranikah adalah suatu proses pelayanan sosial yang menawarkan bantuan dan bimbingan kepada pasangan yang akan menikah sebelum pernikahan untuk membantu mereka merasa sehat dan bahagia dalam kehidupan perkawinan dan keluarga mereka. (Wawancara dengan pasangan R dan I).

Dampak Bimbingan PraNikah Terhadap Pemahaman Peran Suami Istri di KUA Kecamatan Sakra

Dampak Bimbingan Pra nikah terhadap pemahaman peran suami istri di KUA Kecamatan Sakra peneliti gali dan analisis melalui beberapa sumber terkait yaitu melalui data calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah, hasil wawancara dengan para narasumber, yaitu seperti pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan, Kepala KUA Kecamatan Sakra, Penghulu KUA Kecamatan Sakra dan Penyuluh KUA Kecamatan Sakra. Sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama kepala KUA Kecamatan Sakra “Bimbingan pranikah yang diterima oleh pasangan suami isteri sangat berdampak terhadap pemahaman peran mereka sebagai suami isteri, terbukti dari hasil mereka menjawab kuesioner yang disediakan oleh pihak KUA sebelum mereka mendapat bimbingan, banyak dari pasangan catin yang tidak bisa menjawab pertanyaan seputar peran mereka sebagai suami isteri, dari hasil jawaban mereka akan terlihat dimana letak kekurangan mereka, sehingga dalam proses bimbingan akan lebih ditekankan kepada materi yang belum mereka kuasai ataupun pahami, sehingga bimbingan pra nikah tersebut akan sangat berdampak kepada pemahaman mereka seputar hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga” (Wawancara dengan kepala KUA Sakra). Sebagaimana dinyatakan oleh Mubarak (2023), tujuan dari bimbingan pranikah adalah untuk mengajarkan calon pengantin tentang konsep keluarga harmonis yang didasarkan pada ajaran Islam yang dikenal sebagai Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah, dan juga untuk mencegah perceraian yang sering terjadi di antara mereka. Pemerintah pusat dan daerah memberikan dana

untuk semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan kursus ini.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Wawancara Dengan Calon Pengantin

No	Nama Calon Pengantin	Ringkasan Hasil Wawancara
1	R & I (Usia 29 & 22 Thn)	“Program bimbingan pranikah sangat perlu untuk menjadi bekal dalam berkeluarga, dan materi yang sudah diberikan sangat membantu saya dalam mempersiapkan keluarga yang baik, tetapi hal itu semua tergantung kepada pasangan suami isteri jika benar-benar mengaplikasikan materi itu semua akan sangat berguna dalam membina keluarga dengan baik.
2	KF & SW (Usia 24 & 20Thn)	Bimbingan pranikah yang diselenggarakan di KUA sangat membantu kami untuk meningkatkan pemahaman tentang dunia rumah tangga yang islami, keharmonisan berkeluarga, tips tips untuk menjaga
3	SW & N (Usia 25 & 22 Thn)	Bimbingan pranikah ini sangat bermanfaat, kami jadi tau ilmu baru tentang ilmu pernikahan, banyak manfaat yang kami terima setelah mendapat bimbingan, kami mulai menyadari hak dan kewajiban kami sebagai suami isteri., kami mendapat ilmu baru sebagai pedoman kami dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
4	MZI & AH (Usia 27&22 Thn)	Program bimbingan pranikah sangat baik, dan membantu pasangan suami isteri dalam menjaga keutuhan keluarga, dan materi yang diberikan sangat baik dan bermanfaat karna dengan adanya bimbingan tersebut pasangan suami isteri terhindar dari masalah karna sudah mengerti tentang hak dan kewajiban suami isteri

Sumber: Hasil Wawancara penelitian

Hasil wawancara menunjukkan bahwa calon pengantin sebagian besar sangat mengapresiasi dan mendukung program bimbingan pra nikah, dan mereka berharap program ini akan dilanjutkan karena sangat membantu. Mereka belajar lebih banyak tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri setelah mengikuti bimbingan. Data ini akan diperkuat dengan tanggapan dari pasangan suami istri yang sudah lama menikah yang telah mengikuti bimbingan. Sebagaimana dijelaskan oleh Mansur dan Sudirman (2021), bimbingan pranikah dimaksudkan untuk membangun keluarga yang sakinah. Proses rumah tangga dalam membangun keluarga yang sakinah Jika tidak diambil serius, dinamika keluarga dapat menyebabkan perceraian, yang merupakan dasar keterkaitan antara pernikahan dan perceraian

Hasil wawancara dengan pasangan suami isteri yang memiliki dua anak, DI dan M, menunjukkan bahwa bimbingan pranikah sangat berguna bagi pasangan suami isteri yang akan menikah, dan materi yang diberikan sangat membantu dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarga, sehingga jauh dari masalah, walaupun ada masalah, dapat diselesaikan dengan mudah karena sudah dibekali dengan pedoman yang memadai, keahlian dalam mengatasi masalah rumah tangga, dan keahlian dalam mengelola rumah tangga.

Langkah-Langkah dan Proses Bimbingan PraNikah di KUA Kecamatan Masbagik

Bimbingan pranikah diikuti oleh setiap calon pasangan suami istri yang sudah mendaftarkan dirinya di KUA Kecamatan Masbagik. Bimbingan pranikah waktunya fleksibel, tidak bisa dijadwalkan dengan pasti, karna pihak KUA sendiri cukup kesulitan untuk melaksanakan bimbingan tersebut disebabkan fasilitas dan pendanaan yang tidak memadai, yang dapat dilakukan oleh KUA hanya mampu memberikan nasehat perkawinan yang durasi waktunya tidak lama, dan akan memberikan informasi jika ada pihak lain seperti instansi atau organisasi sosial seperti P3AKB dibawah naungan BKKBN, kemenag atau organisasi kemasyarakatan lainnya yang akan membuat acara bimbingan pra nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penghulu di KUA Kecamatan Masbagik “Pasangan suami isteri yang telah mendaftarkan diri ke KUA selanjutnya akan mengikuti kursus bimbingan pranikah sebagai bekal dalam membina keluarga. Adapun waktu dalam pemberian bimbingan pranikah yaitu dilakukan sebanyak sekali dengan durasi waktu 20 menit sampai 3 jam, setelah pendaftaran nikah dan pemeriksaan identifikasi data, dimulai dari tanggal pendaftaran nikah sampai waktu akad nikah akan dilakukan. Sebelum pemberian materi bimbingan pranikah dilakukan, pihak KUA akan meminta calon pasangan suami isteri untuk memaparkan tentang materi-materi pokok dalam agama seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, membaca Al-Quran, rukun iman, rukun islam, pokok-pokok ibadah, dan doa sehari-hari termasuk juga tentang pernikahan seperti fiqh munakahat, thaharah, dan hak kewajiban suami isteri agar pihak KUA mendapatkan gambaran sejauh mana calon pasangan suami isteri telah memahami tentang materi tersebut”. (Wawancara Penyuluh KUA).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA bahwa “Bimbingan pra nikah itu payung hukumnya dari menteri agama, memang esensinya dari undang-

undang, tapi menteri agama itu adalah penjabaran dari undang-undang, sehingga suatu keharusan bagi para calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah, namun ada sedikit kendala yang kita temukan dalam hal ini, seperti misalnya calon pengantin yang berasal dari luar daerah, calon pengantin yang bekerja diperusahaan yang mana mereka hanya di berikan waktu cuti tidak lama, namun kami tetap menekankan bahwa ini adalah suatu keharusan, dan yang mendapatkan bimbingan pranikah tidak terbatas pada identitas, baik perjaka maupun duda bahkan berpoligami sekalipun, usia berapapun, mereka tetap berstatus sebagai calon pengantin maka harus siap mengikuti bimbingan pranikah sebagaimana calon pengantin yang lain”.(Wawancara dengan kepala KUA)

Proses bimbingan pra nikah maka kedua calon pengantin diberikan beberapa instrumen pertanyaan atau kuisisioner sebagaimana hasil wawancara kami dengan penyuluh “Setiap pengantin akan diberikan beberapa instrumen pertanyaan atau kuisisioner yang berisi pengetahuan-pengetahuan dasar terkait seputar agama, negara dan pengamalan ajaran islam yang harus di jawab oleh calon pengantin dan tidak lupa juga pengantin akan disuruh langsung mempraktikkan apa-apa yang di butuhkan nanti ketika prosesi akad pernikahan dan setelah menikah seperti lapaz akad, doa berhubungan badan, niat mandi besar, sehingga calon pengantin lebih siap secara mental untuk melangsungkan pernikahan”(Wawancara dengan penyuluh). Ini diperkuat oleh Nurfauziyah (2017) bahwa pembimbing atau tutor adalah komponen penting dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pasangan suami istri. Seorang pembimbing harus mampu memahami kondisi dan situasi calon pasangan pengantian selama proses bimbingan. Selain itu, pembimbing harus menguasai materi atau bahan instruksional dan memiliki kemampuan untuk memberi contoh yang baik

Hambatan dan Upaya Pemberian Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Masbagik

Hambatan untuk melaksanakan bimbingan pra nikah ini terdapat dua faktor penghambat, yaitu faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (Eksternal). Faktor internal diantaranya terbatasnya sarana dan pra sarana seperti tempat atau ruangan, waktu yang diberikan narasumber, dan yang paling penting adalah menunggu dan aturan untuk pelaksanaan bimbingan pranikah, termasuk juga tidak adanya modul fasilitator yang menjadi panduan atau peserta bimbingan untuk dipelajari secara utuh. Sedangkan faktor eksternalnya adalah masih minimnya kesadaran masyarakat akan bimbingan pra nikah sehingga tidak ada motivasi untuk mengikuti bimbingan, keterlambatan peserta juga menjadi penghambat dalam bimbingan pra nikah.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA “Kendala atau hambatan yang kita temukan diantaranya adalah kurangnya alokasi dana dari pemerintah, khusus dialokasikan kepada program kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah, efeknya akan berakibat pada tidak adanya modul bimbingan perkawinan yang dibawa pulang oleh pasangan calon pengantin sebagai panduan mereka sehari-hari, Kurang minatnya para peserta bimbingan untuk mengikuti bimbingan pra nikah karna keterbatasan pengetahuan mereka terhadap pentingnya bimbingan pra nikah ini, ini biasanya kendala yang kita temukan selama ini”. Hal senada juga diungkapkan oleh penyuluh KUA “Hambatan atau kendala kita dalam pelaksanaan bimbingan pra

nikah ini adalah alokasi dana dari pemerintah untuk suscatin, sehingga pemateri yang kita gunakan sebagai konselor jarang sekali yang memang memiliki kapasitas dibidang bimbingan, sehingga kurang optimal pemahaman peserta bimbingan terhadap materi yang disampaikan, yang jadi kendala juga kurang disiplinnya para peserta bimbingan dalam mengikuti bimbingan, mereka kurang peduli dan belum menyadari pentingnya bimbingan pra nikah ini”

Penutup

Bimbingan pra nikah sangat berpengaruh besar terhadap pemahaman peran suami isteri, sangat bermanfaat dan membantu pasangan suami isteri dalam membina rumah tangga, menciptakan keharmonisan rumah tangga, dan menjaga keutuhan keluarga. Berdampak besar terhadap pemahaman peran suami dan istri dalam menjalin rumah tangga. Para pasangan suami istri sangat merespon positif dan mengapresiasi kegiatan bimbingan pranikah yang diadakan di KUA. Proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Masbagik dilakukan sekali setelah pasangan calon pengantin mendaftarkan dirinya ke KUA, dengan dua model bimbingan, yaitu bimbingan mandiri, durasi waktunya 20 sampai 30 menit dan bimbingan kolektif, durasi waktunya 2 sampai 3 jam, dengan materi dasar dasar beragama, fikih pernikahan dan pernikahan dalam tinjauan hukum negara.

Hambatan dalam proses bimbingan meliputi faktor internal dan eksternal, faktor internal misalnya pendanaan yang kurang memadai, sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Sedangkan faktor eksternal misalnya calon pengantin berhalangan atau terlambat bahkan ada yang enggan mengikuti bimbingan pranikah. Saran penulis untuk peneliti selanjutnya adalah telitilah secara lebih luas terkait bimbingan pra nikah, mencakup dampaknya terhadap psikologis calon pengantin, dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga sehingga penjabaran yang luas bisa membantu para reader untuk menambah wawasan pengetahuan tentang pernikahan

Daftar Pustaka

- Agus Riyadi. (2013). *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Ombak Anggota IKAPI
- Ahmad Atabik. (2014). Khridatul Mudhiah “Pernikahan dan Hikmahnya Persepsi Islam”, *Jurnal*, Vol 12, No. 2,
- Ahmad Majidun. (2018). Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap Niat Membina Keluarga Sakinah. *Waban Islamika: Jurnal Studi Keislaman*. Vol 4 No 2.
- Ahmad Sudirman Abbas. (2006). *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Madzhab*. Jakarta: PT. Prima Heza Lestari
- Amelia, N., Efendi, D. I., & Marfuah, L. A. (2020). Layanan bimbingan pranikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga di kua cileunyi. *Iryad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 8(1), 41–58
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Medja
- Anwar, M. F. (2019). *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: Deepublish

- Bhakti, P. A. K., Taqiyuddin, M., & Saputra, H. (2020). Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(02), 229–250.
- Bursal, J. (2021). Efektifitas Bimbingan PraNikah di KUA Kecamatan Bacukiki Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kota Parepare. *Skripsi, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Para pare, Parepare*.
- Candrawati, S. D. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. UIN Sunan Ampel Press. Surabaya.
- Ferdiansyah, D. S. (2017). Akulturasi Islam dan Budaya Lokal Studi Tentang Akultuasi Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Merarik melalui Pola Komunikasi Tokoh Agama di Desa Padamara kecamatan Sukamulia Lombok Timur-NTB *Desertasi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya*.
- Indra, H. (2017). *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. Deepublish
- Iqbal, M. (2013). *Pelayanan yang memuaskan*. Elex Media Komput indo
- Islami, I. (2017). Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 69–90.
- Karim, Hamdi Abdul. (2019). Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1 (2): 324.
- Khoiruddin Nasution. (2009). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia.
- Khasanah, N. (2017). *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*. Yogyakarta: Ar-ruzz media.
- Mansur & Sudirman. (2021). Implementation of Regulation of the Director General of Islamic Bimas Number 379/2018 concerning Marriage Guidance as an Effort to Create the Sakinah Family. *Allftab: Journal of Islamic Studies and Society*. Vol 2 No 1. ISSN: 2797-1686.
- Muhammad Saleh Ridwan (2012). *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah” Cet. I; Makassar: Alauddin University press*
- Mutia, A. A., Fauziah, S. N., Febrian, R., Nuryana, O., & Farid, H. (2023). Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(2), 196-201.
- Nasution, Khoiruddin. (2009). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia.
- Nurfauziyah, A. (2017). Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. Irsyad: *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 5(4), 449-468
- Siti Dalilah Candrawati. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabsaya: UIN Sunan Ampel Press
- Sofyan, S. W. (2009). *Konseling Keluarga*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Wahyu R. H. (2001). *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suma, H. M. A., SH, M. A., & others. (2015). *Kawin beda agama di Indonesia: telaah syariah dan qanuniah*. Lentera Hati Group

- Sumiati, S. A., & Lestari, L. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Dimensi*, 9(1), 35–47.
- Syamsu Yusuf. (2006). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2006) *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet, Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka
- Yusuf Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT Fajar
- Yusup Mubarok dkk. (2023). Implementation of the Prospective Bride Course in Indonesia: Provision for Marital Life by Kantor Urusan Agama. *International Journal Corner of Educational Research (IJCER)*. Vol 1 No 3. P-ISSN : 2962-8237
- Zaini, A. (2015). Membentuk keluarga sakinah melalui bimbingan dan konseling pernikahan. *Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 89–106.